



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 201/KPTS/DINKES/2020

TENTANG

RUMAH SAKIT RUJUKAN KASUS *CORONA VIRUS DISEASES* 2019  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meluasnya penyebaran Infeksi *Corona Virus Diseases-19 (COVID-19)* ke Indonesia dengan resiko penyebaran ke Provinsi Sumatera Selatan dengan mobilitas penduduk, diperlukan upaya penanggulangan dalam bentuk peningkatan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan, deteksi, pengobatan dan respon lain yang diperlukan;
- b. bahwa *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret 2020 telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai suatu wabah penyakit global atau Pandemi yang perlu diantisipasi dampaknya;
- c. bahwa untuk mendukung kesiapsiagaan, antisipasi dan pencegahan penularan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menunjuk Rumah Sakit Rujukan yang mampu menangani Kasus *Corona Virus Diseases 2019* di Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rumah Sakit Rujukan Kasus *Corona Virus Diseases 2019* di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 192);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 (*COVID-19*);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rumah Sakit Rujukan Kasus *Corona Virus Diseases* 2019 di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penatalaksanaan medis atas dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Kasus *Corona Virus Diseases* 2019 di Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. memberikan pelayanan rujukan pasien dengan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar;
  - c. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan medis atas dugaan kejadian luar biasa Kasus *Corona Virus Diseases* 2019 di Provinsi Sumatera Selatan;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing instansi terkait serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta
4. Bupati /Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
6. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
7. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 201/KPTS/DINKES/2020  
TANGGAL : 23 MARET 2020

RUMAH SAKIT RUJUKAN KASUS CORONA VIRUS DISEASES 2019  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Nama	Kabupaten/Kota
1	RS Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang	Kota Palembang
2	RS Umum Daerah Lahat	Kabupaten Lahat
3	RS Umum Daerah Kayuagung	Kabupaten OKI
4	RS Umum Dr. Rivai Abdullah	Kabupaten Banyuasin
5	RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumsel	Kota Palembang
6	RS Umum Daerah Palembang Bari	Kota Palembang
7	RS Umum Pertamina Plaju	Kota Palembang
8	RS.RK.Charitas Palembang	Kota Palembang
9	RS Umum Pelabuhan Palembang	Kota Palembang
10	RS AK Gani Palembang	Kota Palembang
11	RS Siloam Sriwijaya	Kota Palembang
12	RS Myria	Kota Palembang
13	RS Bayangkara	Kota Palembang
14	RSI Siti Khodijah	Kota Palembang
15	RS Muhammadiyah	Kota Palembang
16	RS PT Pusri Medika	Kota Palembang
17	RS Bunda Palembang	Kota Palembang
18	RS Hermina Palembang	Kota Palembang
19	RSK Paru Prov. Sumsel	Kota Palembang
20	RS Umum Daerah Ogan Ilir	Kabupaten Ogan Ilir
21	RS Umum Daerah Prabumulih	Kota Prabumulih
22	RS Umum Pertamina Prabumulih	Kota Prabumulih
23	RS Umum AR Bunda Prabumulih	Kota Prabumulih
24	RS Umum Daerah Dr. HM.Rabain Muara Enim	Kabupaten Muara Enim
25	RS Bukit Asam	Kabupaten Muara Enim
26	RS Umum Daerah Sekayu	Kabupaten Musi Banyuasin
27	RS Umum Daerah Bayung Lencir	Kabupaten Musi Banyuasin
28	RS Umum Daerah Dr. Sobirin Musi Rawas	Kota Lubuklinggau
29	RS Umum Daerah Siti Aisyah Lubuklinggau	Kota Lubuklinggau
30	RS Siloam Lubuklinggau	Kota Lubuklinggau
31	RS AR Bunda Lubuklinggau	Kota Lubuklinggau
32	RS Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja	Kabupaten OKU
33	RS DKT Nosmir Baturaja	Kabupaten OKU
34	RS Santo Antonio Baturaja	Kabupaten OKU
35	RS Umum Daerah Muaradua	Kabupaten OKU Selatan
36	RS Umum Daerah Martapura	Kabupaten OKU Timur

1	2	3
37	RS Umum Daerah Gumawang	Kabupaten OKU Timur
38	RS Panti Bhaktiningsih	Kabupaten OKU Timur
39	RSI AT-Taqwa	Kabupaten OKU Timur
40	RS DKT Lahat	Kabupaten Lahat
41	RS Umum Daerah Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
42	RS Hermina Opi	Kabupaten Banyuasin
43	RS Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam	Kota Pagar Alam
44	RS Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang	Kabupaten Empat Lawang
45	RSUD Muara Rupit	Kabupaten Muratara
46	RSUD Talang Ubi	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
47	RSUD Sungai Lilin	Kabupaten Musi Banyuasin



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

HERMAN DERU